



BUPATI PESISIR BARAT

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM OPTIMALISASI LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu memberikan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020, Standar Biaya Honorarium Tim Optimalisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Barat belum ditetapkan, sehingga perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Biaya Honorarium Tim Optimalisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM OPTIMALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
5. Tim Optimalisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah tim yang melakukan upaya optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah
6. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberian honorarium Tim Optimalisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB III BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

Standar Biaya Honorarium Tim Optimalisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Satuan	Harga Satuan
1	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp.500.000.-
2	Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp.416.000.-
3	Ketua	Orang/Bulan	Rp.416.000.-
4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp.333.000.-
5	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp.333.000.-
6	Anggota	Orang/Bulan	Rp.250.000.-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 156

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002